



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 17-02-1974, NIK. 1277015702740002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro Gg. Damai No 1 A, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Sosa, 30-12-1977, NIK. -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Jalan P. Diponegoro, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 04 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 27-06-2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, terdaftar Nomor : 226/14/VII/2002 tanggal 08-07-2002
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan P. Diponegoro Gg. Damai No 1 A, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan terakhir masih beralamat di Jalan P. Diponegoro Gg. Damai No 1 A, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sejak akhir tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat lebih 18 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hlm 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/14/VII/2002 tanggal 08-07-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, yang telah dinazagelen di kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pangeran Diponegoro, Gang Damai, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2002 di Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan P. Diponegoro Gg. Damai No 1 A, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2002 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hlm 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2002 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan P. Diponegoro Gg. Damai No 1 A, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2002 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hlm 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah

Hlm 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2002 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama tanpa ada alasan yang sah, kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/14/VII/2002 tanggal 08-07-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hlm 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin M. Akhir Nasution dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nasution binti M.Aswar Nasution, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 18 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hlm 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 18 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 18 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah

Hlm 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالَّتِي تَعْلَمُ أَنَّ رُفْقَ لِرُفْقِ رُفْقِ أَطْلَقَ هِيَ لِرُفْقِ طَوْفِ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7

Hlm 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Binar Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag

Hlm 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp260.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp356.000,00

Hlm 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)